



PROVINSI JAMBI  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 420/ 140 /DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan akses dan pemerataan serta perluasan kesempatan belajar di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah dibangun 1 Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas dan 2 Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
  - bahwa agar penyelenggaraan pendidikan mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan status negeri pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Negeri Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 0360);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2);
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah Menteri Pendidikan Nasional.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Betara Nomor 800/03.74/UPTD-Pod/2013, Perihal Penegerian USB-SMK Betara.
  2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuala Betara Nomor 420/162/Disdik, Perihal Penegerian USB-SMA Kuala Betara.
  3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pengabuan Nomor 420/01.08/Disdik, Perihal Penegerian USB-SMK Pengabuan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Status Negeri Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat di setapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 16 April 2014

BUPATI TANJUNGPINANG BARAT,



Lampiran : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor : 420/ 146 /DISDOK/2014  
Tanggal : 16 April 2014

4

PENETAPAN STATUS NEGERI  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KELURUAN  
DALAM KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

No	Nama Sekolah		Status	NSS	NPSN	Alamat
	Lama	Baru				
1	SMK BETARA	SMK NEGERI 1 BETARA	NEGERI	34.1.1004.02.008	69786008	Jalan Lintas Kuala Tungkal - Jambi, Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara
2	SMA KUALA BETARA	SMA NEGERI 2 BETARA	NEGERI	34.1.1004.13.016	69786007	Jl. Lintas Desa Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara
3	SMK PENGADJIAN	SMK NEGERI 1 PENGADJIAN	NEGERI	34.1.1004.02.007	69786009	Teluk Nibau Kecamatan Pengabuan.



KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT,

BERMULA